



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : J |
| 2. Tempat lahir | : Serang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/23 Agustus 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Serang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa J ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Murtini, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sayabulu Komplek Dalung Mandira Blok D1 RT/RW. 08/01 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 03 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa J bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa J berupa pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Tahun, dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong kemeja warna hitam;
 - 1 potong celana kulot pliscat warna Abu-abu tua;
 - 1 potong celana dalam warna hijam toska motif pink;
 - 1 potong Bra warna Putih motif Cream;Dikembalikan kepada anak korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa J pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira 15.00 Wlb, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Serang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula sekitar pertengahan bulan Juli 2023 Anak korban berdasarkan bukti Kartu Keluarga lahir tanggal 21 Januari 2006 (usia 17 Tahun) dibawa oleh temannya Bernama ADEN maen kerumah Terdakwa J, sehingga Anak korban kenal dengan Terdakwa dan mulai Pendekatan hingga akhirnya Anak korban berpacaran dengan Terdakwa. pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib Anak korban dijemput Terdakwa dari rumahnya diajak kerumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa mengajak Anak korban ngobrol diruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar; didalam kamar lalu Terdakwa menyalakan musik dengan suara keras, dan Anak korban duduk berdampingan dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur; kemudian Terdakwa menyanjung Anak korban dengan berkata "Yang kamu cantik, kamu manis, Mau digimanain aja juga kamu manis", karena merasa tersanjung Anak korban hanya diam saja, karena Terdakwa terdorong dengan hawa nafsu lalu mencium bibir Anak korban sambil membaringkan Tubuh Anak korban diatas kasur tempat tidur; karena Anak korban dicium dan dibaringkan diam saja kemudian Terdakwa mengangkat bahu dan Bh Anak korban sampai dada, lalu Terdakwa meremas remas payudara dara sebelah kiri Anak korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak korban; karena Terdakwa semakin terangsang birahinya meningkat, kemudian melepaskan celana Anak korban hingga terlepas dan telanjang, laluTerdakwa membuka baju dan celananya sendiri sampai telanjang; kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menggerak Gerakan naik turun hingga sampai Terdakwa mencapai klimaks dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan ciran sperma diluar alat kelamin (vagina) Anak korban; Setelah melakukan hubungan badan Anak korban diantarkan pulang oleh Terdakwa menggunakan Sepeda motor dan saat ditengah perjalanan Terdakwa berkata "Aku bisa serius sama kamu, kalau kamu lebih serius, kalau nanti sudah waktunya terus kita masih sama-sama aku bakal melnajutin hubungan ini ke yang lebih serius dari ini" kata-kata tersebut membuat Anak korban tenang dan percaya dengan Terdakwa; Bahwa kemudian pada hari Kamis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 14.30 Wib Anak korban Kembali dijemput Terdakwa didepan gang rumah Anak korban untuk diajak main ke rumah Terdakwa lagi; sekitar jam 15.00 Wib Anak korban tiba dirumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumah duduk diruang tamu dan bertemu dengan Ibu Terdakwa lalu ngobrol di diruang tamu; sekitar jam 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak korban duduk berdua dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur; karena Anak korban sibuk menonton vlog di youtube lalu Terdakwa memeluk bahu Anak korban dari sebelah kanan sambil tangan kirinya mengelus-elus punggung Anak korban sambil berkata "udah sih jangan main HP terus", namun Anak korban tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar; lalu Anak korban pindah posisi duduk bersandar ditempok sambil tetap menonton youtube, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar duduk didepan Anak korban sambil berkata "jangan main HP terus ih, kalau mau main HP mah dirumah" dan Anak korban tetap mendiamkan Terdakwa, karena Anak korban diam saja lalu Terdakwa merayu sambil mengelus elus pipi sebelah kanan Anak korban sambil berkata "Kamu cantik, manis aku mah pengen sama kamu terus", karena Terdakwa terangsang lalu mencium pipi kanan, kiri, kening, hidung, dan bibir Anak korban sambil tangan Terdakwa merebahkan tubuh Anak korban untuk berbaring ditempat tidur; setelah Anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa bangun mematikan lampu kamar; kemaudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa juga membuka baju serta celananya sampai telanjang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil mencium bibir, lalu tangan Terdakwa menaikan baju dan BH Anak korban hingga dada, kemudian Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kiri dan dilakukan secara bergantian hingga nafsu birahi Terdakwa memuncak Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban sambil digerakan naik turun hingga Terdakwa mencapai klimaksnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma; Setelah selesai Anak korban langsung menggunakan celana dan merapihkan baju sambil duduk dipinggir kasur sedangkan Terdakwa masih dberbaring diatas tempat tidur; tidak lama kemudian ada terdengar suara ketukan pintu akan tetapi tidak dibuka olehTerdakwa, lalu ada ketukan pintu lagi yang kedua kali dengan suara kencang sehingga Terdakwa langsung bangun memakai bajunya dan kemudian suara ketukan pintu tersebut semakin kencang dan beberapa kali diiringi dengan suara teriakan "BUKA.. BUKA" "WOI BUKA" kemudian Terdakwa membuka pintu dan diluar depan pintu sudah banyak warga masyarakat. Dan karena diinterogasi Masyarakat kemudian akhirnya Anak korban mengakui telah melakukan hubungan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri dengan Terdakwa; Dan pada saat orangtua Anak korban mengetahui kejadian ini orangtua Anak korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang untuk ditindaklanjuti;

hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor 225/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 08 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN, pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Perbuatan Terdakwa J sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa J pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira 15.00 Wlb, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Serang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula sekitar pertengahan bulan Juli 2023 Anak korban berdasarkan bukti Kartu Keluarga lahir tanggal 21 Januari 2006 (usia 17 Tahun) dibawa oleh temannya Bernama ADEN maen kerumah Terdakwa J, sehingga Anak korban kenal dengan Terdakwa dan mulai Pendekatan hingga akhirnya Anak korban berpacaran dengan Terdakwa. pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib Anak korban dijemput Terdakwa dari rumahnya diajak kerumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa mengajak Anak korban ngobrol diruang tamu, lalu Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar; didalam kamar lalu Terdakwa menyalakan musik dengan suara keras, dan Anak korban duduk berdampingan dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur; kemudian Terdakwa menyanjung Anak korban dengan berkata "Yang kamu cantik, kamu manis, Mau digimanain aja juga kamu manis", karena merasa tersanjung Anak korban hanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja, karena Terdakwa terdorong dengan hawa nafsu lalu mencium bibir Anak korban sambil membaringkan Tubuh Anak korban diatas kasur tempat tidur; karena Anak korban dicium dan dibaringkan diam saja kemudian Terdakwa mengangkat bahu dan Bh Anak korban sampai dada, lalu Terdakwa meremas remas payudara dara sebelah kiri Anak korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak korban; karena Terdakwa semakin terangsang birahinya meningkat, kemudian melepaskan celana Anak korban hingga terlepas dan telanjang, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sampai telanjang; kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menggerak Gerakan naik turun hingga sampai Terdakwa mencapai klimaks dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan ciran sperma diluar alat kelamin (vagina) Anak korban; Setelah melakukan hubungan badan Anak korban diantarkan pulang oleh Terdakwa menggunakan Sepeda motor dan saat ditengah perjalanan Terdakwa berkata "Aku bisa serius sama kamu, kalau kamu lebih serius, kalau nanti sudah waktunya terus kita masih sama-sama aku bakal melanjutin hubungan ini ke yang lebih serius dari ini" kata-kata tersebut membuat Anak korban tenang dan percaya dengan Terdakwa; Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 14.30 Wib Anak korban Kembali dijemput Terdakwa didepan gang rumah Anak korban untuk diajak main ke rumah Terdakwa lagi; sekitar jam 15.00 Wib Anak korban tiba dirumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumah duduk diruang tamu dan bertemu dengan Ibu Terdakwa lalu ngobrol di ruang tamu; sekitar jam 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak korban duduk berdua dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur; karena Anak korban sibuk menonton vlog di youtube lalu Terdakwa memeluk bahu Anak korban dari sebelah kanan sambil tangan kirinya mengelus-elus punggung Anak korban sambil berkata "udah sih jangan main HP terus", namun Anak korban tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar; lalu Anak korban pindah posisi duduk bersandar ditempok sambil tetap menonton youtube, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar duduk didepan Anak korban sambil berkata "jangan main HP terus ih, kalau mau main HP mah dirumah" dan Anak korban tetap mendiamkan Terdakwa, karena Anak korban diam saja lalu Terdakwa merayu sambil mengelus elus pipi sebelah kanan Anak korban sambil berkata "Kamu cantik, manis aku mah pengen sama kamu terus", karena Terdakwa terangsang lalu mencium pipi kanan, kiri, kening, hidung, dan bibir Anak korban sambil tangan Terdakwa merebahkan tubuh Anak korban untuk berbaring ditempat tidur; setelah Anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa bangun mematikan lampu kamar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa juga membuka baju serta celananya sampai telanjang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil mencium bibir, lalu tangan Terdakwa menaikan baju dan BH Anak korban hingga dada, kemudian Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kiri dan dilakukan secara bergantian hingga nafsu birahi Terdakwa memuncak Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban sambil digerakan naik turun hingga Terdakwa mencapai klimaksnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma; Setelah selesai Anak korban langsung menggunakan celana dan merapihkan baju sambil duduk dipinggir kasur sedangkan Terdakwa masih dberbaring diatas tempat tidur; tidak lama kemudian ada terdengar suara ketukan pintu akan tetapi tidak dibuka olehTerdakwa, lalu ada ketukan pintu lagi yang kedua kali dengan suara kencang sehingga Terdakwa langsung bangun memakai bajunya dan kemudian suara ketukan pintu tersebut semakin kencang dan beberapa kali diiringi dengan suara teriakan "BUKA.. BUKA" "WOI BUKA" kemudian Terdakwa membuka pintu dan diluar depan pintu sudah banyak warga masyarakat. Dan karena diinterogasi Masyarakat kemudian akhirnya Anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa; Dan pada saat orangtua Anak korban mengetahui kejadian ini orangtua Anak korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang untuk ditindaklanjuti;

hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor 225/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 08 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN, pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Perbuatan Terdakwa J sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. ANAK KORBAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keteranga saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 saksi lupa hari dan tanggalnya saksi dibawa oleh teman saksi bernama ADEN kerumah Terdakwa sejak itu saksi kenal dengan Terdakwa J;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi dijemput Terdakwa diajak ke rumahnya,; setibanya di rumah Terdakwa awalnya hanya mengobrol di ruang tamu kemudian saksi diajak masuk ke dalam kamarnya oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyalakan musik dengan volume yang keras, lalu saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa di pinggir kasur sambil mengobrol;
- Bahwa Terdakwa merayu saksi dengan berkata "Yang kamu cantik, kamu manis" "Mau digimanain aja juga kamu manis", lalu saksi bilang "terimakasih";
- Bahwa Terdakwa mencium bibir saksi sambil mendorong bahu saksi untuk dibaringkan di atas kasur;
- Bahwa Saksi berusaha menahan namun tidak mampu menahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat bahu dan BH yang saksi kenakan sampai dada lalu Terdakwa meremas kedua payudara saksi sebelah kiri sambil menghisap payudara sebelah kanan dan kiri secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam saksi sampai terlepas lalu lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sampai telanjang;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil digoyang-goyangkan sampai klimaks;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi menggunakan motor dan saat ditengah perjalanan Terdakwa berkata yang membuat saksi tenang percaya yaitu "Aku bisa serius sama kamu, kalau kamu lebih serius" "kalau nanti sudah waktunya terus kita masih sama-sama aku bakal melanjutkan hubungan ini ke yang lebih serius dari ini".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 14.30 Wib;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa didepan gang rumah saksi untuk diajak main ke rumahnya dan sekitar jam 15.00 Wib saksi sampai dirumah Terdakwa,



duduk di ruang tamu bertemu dengan Ibu Terdakwa dan mengobrol biasa di ruang tamu;

- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar, di dalam kamarnya saksi duduk di pinggir kasur berdua dengan Terdakwa akan tetapi saksi sibuk menonton vlog di youtube lalu Terdakwa merangkul bahu saksi dari sebelah kanan sambil tangan kirinya mengelus-elus punggung saksi sambil berkata “udah sih jangan main HP terus” namun saksi tidak menghiraukan. kemudian Terdakwa keluar dari kamar, lalu saksi pindah duduk bersandar ditempok sambil tetap menonton youtube, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar duduk didepan saksi sambil berkata “jangan main HP terus ih, kalau mau main HP mah dirumah”, dan saksi diam saja;
- Bahwa Terdakwa merayu sambil mengelus pipi sebelah kanan saksi sambil berkata “Kamu cantik, manis aku mah pengen sama kamu terus”, lalu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri saksi, mencium jidati, mencium hidung saksi kemudian mencium bibir saksi sambil tangannya mendorong saksi untuk berbaring;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dengan cara setelah saksi berbaring Terdakwa bangun mematikan lampu kamarnya dan melepaskan celana serta celana dalam yang saksi kenakan sampai terlepas lalu Terdakwa membuka baju serta celananya sampai telanjang menimpah badan saksi sambil mencium bibir saksi, menaikan baju dan BH saksi sampai dada kemudian menghisap payudara sebelah kanan saksi sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kiri saksi begitupun sebaliknya setelah itu menghisap puting payudara sebelah kiri saksi sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkannya hingga klimaks mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai saksi langsung menggunakan celana dan merapihkan baju sendiri, sambil duduk di pinggir kasur sedangkan Terdakwa masih berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa tidak lama ada suara ketukan pintu akan tetapi tidak dibukakan oleh Terdakwa, kemudian ada ketukan pintu yang kedua kali dengan kencang langsung Terdakwa bangun memakai bajunya dan kemudian suara ketukan pintu tersebut semakin kencang dan beberapa kali diiringi dengan suara teriakan “BUKA.. BUKA” “WOI BUKA” setelah Terdakwa menggunakan bajunya lalu membuka pintu dan disitu sudah ramai warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditanya-tanya warga dan saksi akhirnya mengakui bahwa benar saksi dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Desa dan Polsek;
- Bahwa pada saat itu orangtua saksi mengetahui kejadian itu lalu orangtua saksi tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke Polres Serang;
- Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa berjanji akan serius dan bertanggungjawab
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke-2. AGUSTINI Binti TUKIMIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah ibu dari korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 diketahui sekira jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa di Kab Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada yang memberitahu saksi bahwa anak saksi Bernama ANAK KORBAN diamankan di Polsek Cikesal, kemudian saksi datang ke Polsek bertemu dengan anak saksi tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN akhirnya bercerita telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan digrebek warga;
- Bahwa usia anak saksi sekarang ini adalah 17 tahun;
- Bahwa Anak saksi masih bersekolah dan duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa mendengar cerita dari anak saksi tersebut, saksi menjadi shok dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika anak saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke-3. MEGA CRISTINE LANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 diketahui sekira jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa di Kab Serang;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada yang memberitahu bahwa adik saksi Bernama ANAK KORBAN diamankan di Polsek Cikesal, kemudian saksi datang kepolsek Bersama ibu bertemu dengan adik saksi tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Ibu bertanya kepada ANAK KORBAN, dan akhirnya bercerita bahwa telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan digrebek warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika adik saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa usia adik saksi sekarang ini adalah 17 tahun dan masih bersekolah dan duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Juli 2023 CINDI datang ke rumah terdakwa bersama ADEN dan sejak itu terdakwa dengan CINDY komunikasi aktif lewat WA dan akhirnya berpacaran.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menjemput CINDY diajak kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa awalnya hanya mengobrol di ruang tamu kemudian terdakwa mengajak CINDY masuk ke dalam kamar lalu terdakwa menyalakan musik dengan volume yang keras, CINDY duduk berdampingan dengan terdakwa di pinggir kasur sambil mengobrol, kemudian terdakwa merayu CINDY dengan berkata "Yang kamu cantik, kamu manis" "Mau digimanain aja juga kamu manis", dan dijawab trimakasih;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir CINDY sambil mendorong bahunya untuk dibaringkan di atas kasur kemudian dan CINDY berusaha menahan namun tidak mampu menahan, kemudian terdakwa mengangkat bahu dan BH CINDY sampai dada lalu terdakwa meremas kedua payudara dara sebelah kiri sambil menghisap payudara sebelah kanan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa yang melepaskan celana serta celana dalam CINDY sampai terlepas lalu terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sampai telanjang;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin CINDY sambil digoyang-goyangkan sampai klimaks ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan CINDY pulang menggunakan motor;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tengah perjalanan terdakwa berkata “Aku bisa serius sama kamu, kalau kamu lebih serius” “kalau nanti sudah waktunya terus kita masih sama-sama aku bakal melanjutkan hubungan ini ke yang lebih serius dari ini”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa menjemput CINDY di depan gang rumahnya untuk diajak main ke rumah terdakwa dan sekitar jam 15.00 Wib sampai di rumah terdakwa, lalu CINDY duduk di ruang tamu bertemu dengan Ibu terdakwa dan mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa mengajak CINDY masuk ke dalam kamar, di dalam kamar CINDY duduk di pinggir kasur berdua dengan terdakwa akan tetapi CINDY sibuk menonton vlog di youtube lalu terdakwa merangkul bahu CINDY dari sebelah kanan sambil tangan kirinya mengelus-elus punggung CINDY sambil berkata “udah sih jangan main HP terus” namun CINDY tidak menghiraukan, kemudian terdakwa keluar dari kamar, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar duduk di depan CINDY sambil berkata “jangan main HP terus ih, kalau mau main HP mah di rumah”, dan CINDY diam saja;
- Bahwa kemudian terdakwa merayu CINDY sambil mengelus pipi sebelah kanan sambil berkata “Kamu cantik, manis aku mah pengen sama kamu terus”;
- Bahwa Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri CINDY, mencium kening, mencium hidung CINDY kemudian mencium bibir CINDY sambil tangannya mendorong bahu CINDY untuk berbaring, setelah CINDY berbaring lalu terdakwa bangun mematikan lampu kamar ;
- Bahwa Terdakwa yang melepaskan celana serta celana dalam CINDY sampai terlepas lalu terdakwa membuka baju serta celana terdakwa sampai telanjang;
- Bahwa Terdakwa menindih tubuh CINDY sambil mencium bibir, menaikan baju dan BH CINDY sampai dada kemudian menghisap payudara sebelah kanan sambil tangan kiri meremas payudara sebelah kiri DAN kiri secara bergantian setelah itu menghisap puting payudara sebelah kiri sambil tangan kiri meremas payudara sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin CINDY sambil menggoyang-goyangkannya hingga klimaks mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai CINDY langsung menggunakan celananya merapikan baju sambil duduk di pinggir kasur sedangkan terdakwa masih berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa tidak lama ada suara ketukan pintu akan tetapi tidak dibukakan oleh terdakwa, kemudian ada ketukan pintu yang kedua kali dengan kencang langsung terdakwa bangun memakai baju dan kemudian suara ketukan pintu tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin kencang dan beberapa kali diiringi dengan suara teriakan “BUKA.. BUKA”
“WOI BUKA” setelah terdakwa menggunakan baju lalu membuka pintu dan disitu sudah ramai warga;

- Bahwa Terdakwa dan CINDY ditanya-tanya warga dan CINDY akhirnya mengakui bahwa benar dirinya dengan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Terdakwa dan CINDY dibawa ke kantor Desa dan Polsek ;
- Bahwa pada saat itu orangtua korban mengetahui kejadian itu lalu orangtua korban tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke Polres Serang;
- Bahwa hubungan terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap korban atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah kemeja warna hitam;
2. 1 buah celana kulot plisket warna abu-abu tua;
3. 1 buah celana dalam warna hijau tosca bermotif dengan list pink;
4. 1 buah BH warna putih bermotif list cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Januari 2006 atau berusia 17 tahun;
- Bahwa persetujuan antara Anak Korban dengan terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Serang;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban, antara lain sebagai berikut:
 - o Bahwa bermula sekitar pertengahan bulan Juli 2023 Anak Korban berkenalan dengan terdakwa dan kemudian keduanya berpacaran;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib Anak korban dijemput Terdakwa dari rumahnya dan diajak ke rumah Terdakwa, di Kabupaten Serang. Setelah ngobrol di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kemudian menyalakan musik dengan suara keras sedang Anak korban duduk berdampingan dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur. Kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan menyanjungnya dengan berkata "Yang...kamu cantik, kamu manis, mau digimanain aja juga kamu manis", setelah itu Terdakwa yang terdorong hawa nafsu lalu mencium bibir Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak korban diatas kasur tempat tidur dan karena Anak Korban dicium dan dibaringkan diam saja kemudian Terdakwa mengangkat bahu dan BH Anak korban sampai dada, lalu Terdakwa meremas remas payudara dara sebelah kiri Anak korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana Anak Korban hingga terlepas dan telanjang, laluTerdakwa membuka baju dan celananya sendiri sampai telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan naik turun hingga sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin (vagina) Anak korban. Setelah melakukan hubungan badan Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa menggunakan Sepeda motor dan saat ditengah perjalanan Terdakwa berkata "Aku bisa serius sama kamu, kalau kamu lebih serius, kalau nanti sudah waktunya terus kita masih sama-sama aku bakal melnjutin hubungan ini ke yang lebih serius dari ini" kata-kata tersebut membuat Anak Korban tenang dan percaya dengan Terdakwa;
- o Bahwa kejadian persetubuhan tersebut kemudian berulang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Anak korban duduk berdua dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur; karena Anak korban sibuk menonton vlog di youtube, lalu Terdakwa memeluk bahu Anak korban dari sebelah kanan sambil tangan kirinya mengelus-elus punggung Anak korban sambil berkata "udah sih jangan main HP terus", namun Anak korban tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar; lalu Anak korban pindah posisi duduk bersandar ditembok sambil tetap menonton youtube, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar duduk di depan Anak korban sambil berkata "jangan main HP terus ih, kalau mau main HP mah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah” dan Anak korban tetap mendiamkan Terdakwa, karena Anak korban diam saja lalu Terdakwa merayu sambil mengelus elus pipi sebelah kanan Anak korban sambil berkata “Kamu cantik, manis aku mah pengen sama kamu terus”, karena Terdakwa terangsang lalu mencium pipi kanan, kiri, kening, hidung, dan bibir Anak korban sambil tangan Terdakwa merebahkan tubuh Anak korban untuk berbaring ditempat tidur; setelah Anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa bangun mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa juga membuka baju serta celananya sampai telanjang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil mencium bibir, lalu tangan Terdakwa menaikan baju dan BH Anak korban hingga dada, kemudian Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kiri dan dilakukan secara bergantian hingga nafsu birahi Terdakwa memuncak Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban sambil digerakan naik turun hingga Terdakwa mencapai klimaksnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma;

- Bahwa masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa terdakwa sering memasukkan perempuan ke rumahnya, kemudian bersama-sama menggerebek terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor 225/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 08 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN, pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa selaku Orang Perseorangan yang secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa J telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa bermula sekitar pertengahan bulan Juli 2023 Anak Korban (yang lahir pada tanggal 21 Januari 2006 atau berusia 17 tahun) berkenalan dengan terdakwa dan kemudian keduanya berpacaran dan melakukan persetubuhan;

Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dengan terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Serang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban, antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib Anak korban dijemput Terdakwa dari rumahnya dan diajak ke rumah Terdakwa, di Kabupaten Serang. Setelah ngobrol di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kemudian menyalakan musik dengan suara keras sedang Anak korban duduk berdampingan dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur. Kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan menyanjungnya dengan berkata "Yang...kamu cantik, kamu manis, mau digimanain aja juga kamu manis", setelah itu Terdakwa yang terdorong hawa nafsu lalu mencium bibir Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak korban diatas kasur tempat tidur dan karena Anak Korban dicium dan dibaringkan diam saja kemudian Terdakwa mengangkat bahu dan BH Anak korban sampai dada, lalu Terdakwa meremas remas payudara dara sebelah kiri Anak korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana Anak Korban hingga terlepas dan telanjang, laluTerdakwa membuka baju dan celananya sendiri sampai telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan naik turun hingga sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin (vagina) Anak korban. Setelah melakukan hubungan badan Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa menggunakan Sepeda motor dan saat ditengah perjalanan Terdakwa berkata "Aku bisa serius sama kamu, kalau kamu lebih serius, kalau nanti sudah waktunya terus kita masih sama-sama aku bakal melnjutin hubungan ini ke yang lebih serius dari ini" kata-kata tersebut membuat Anak Korban tenang dan percaya dengan Terdakwa;

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut kemudian berulang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Anak korban duduk berdua dengan Terdakwa dipinggir kasur tempat tidur; karena Anak korban sibuk menonton vlog di youtube, lalu Terdakwa memeluk bahu Anak korban dari sebelah kanan sambil tangan kirinya mengelus-elus punggung Anak korban sambil berkata "udah sih jangan main HP terus", namun Anak korban tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar; lalu Anak korban pindah posisi duduk bersandar ditembok sambil tetap menonton youtube, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar duduk di depan Anak korban sambil berkata "jangan main HP terus ih, kalau mau main HP mah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah” dan Anak korban tetap mendiamkan Terdakwa, karena Anak korban diam saja lalu Terdakwa merayu sambil mengelus elus pipi sebelah kanan Anak korban sambil berkata “Kamu cantik, manis aku mah pengen sama kamu terus”, karena Terdakwa terangsang lalu mencium pipi kanan, kiri, kening, hidung, dan bibir Anak korban sambil tangan Terdakwa merebahkan tubuh Anak korban untuk berbaring ditempat tidur; setelah Anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa bangun mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa juga membuka baju serta celananya sampai telanjang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil mencium bibir, lalu tangan Terdakwa menaikan baju dan BH Anak korban hingga dada, kemudian Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kiri dan dilakukan secara bergantian hingga nafsu birahi Terdakwa memuncak Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban sambil digerakan naik turun hingga Terdakwa mencapai klimaksnya dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma;

Bahwa masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa terdakwa sering memasukkan perempuan ke rumahnya, kemudian bersama-sama menggerebek terdakwa dan Anak Korban;

Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor 225/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 08 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN, pada korban Perempuan berusia tujuh belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah kemeja warna hitam;
- 1 buah celana kulot plisket warna abu-abu tua;
- 1 buah celana dalam warna hijau tosca bermotif dengan list pink;
- 1 buah BH warna putih bermotif list cream;

yang telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar Hak Anak untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa J telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kemeja warna hitam;
 - 1 buah celana kulot plisket warna abu-abu tua;
 - 1 buah celana dalam warna hijau tosca bermotif dengan list pink;
 - 1 buah BH warna putih bermotif list cream

Dikembalikan kepada anak korban;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamet, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21